BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA
Jl. H. Amir RT. 08 No. 145 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Telp. 0527 - 6060083
E-mail : set.hulusungaiutara@bawaslu.go.id
website : hulusungaiutara.bawaslu.go.id

Nomor : 005/PM.00.02/K.KS-06/01/2023
Sifat : Penting
Prihal : Instruksi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Amuntai, 12 Januari 2023

Kepada Yth.
**Ketua Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Di-
Tempat

Sehubungan, dengan ditetapkannnya Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, untuk membuat surat himbauan kepada Partai Politik diwilayah masing – masing tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**
**KETUA,**

**Drs. SYARDANI**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

**KOP SURAT (LOGO KECAMATAN )**

....., .. Januari 2023

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : I (satu) berkas
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.
**Pimpinan Partai Politik Tingkat Kecamatan.....**
(daftar terlampir)
di Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan... menghimbau kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kecamatan....., untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu agar memperhatikan Undang-UndangNomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017Tentang Pemilihan Umum, utamanya pada ketentuan Pasal 167 ayat (4) yang mengatur tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum *Jo.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 TentangTahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimanaterkahir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye;
3. Bahwa kendati demikian, Partai Politik Peserta Pemilu hanya dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode yang diatur secara limitatif pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia *a quo*, hanya dengan metode a). pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dannomor urut; dan b). pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.Lebih rinci terhadap metode dengan pertemuan terbatas dimaksud dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau di gedung tertutup sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia *a quo*;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

4. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 telah menentukan kegiatan kampanye Partai Politik dapat dilaksanakan selama rentang waktu 75 (Tujuh Puluh Lima) Hari yang tahapannya dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;
5. Bahwa lebih lanjut larangan melakukan Kampanye sebelum masa Kampanye secara detail diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia *a quo* yang menyatakan: (3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarangmengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode: a). penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum, b). pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum, atau c). media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye, serta ketentuan pada ayat (4) yang menyatakan Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, dengan kata lain ketentuan Pasal 25 ayat (3) danayat (4) pada dasarnya telah mengklasifikasi bahwa perbuatan mengungkapkan dan mempublikasi citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik adalah sebagai perbuatan yang dilarang;
6. Bahwa dengan demikian Partai Politik Peserta Pemilu yang melakukan kegiatan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran administrasi berupa pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan KomisiPemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana terkahir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum danPeraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

yang mekanisme penegakkannya dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN.....**

**KETUA,**

.....

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan..... ;
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

Lampiran Surat
Panwaslu Kecamatan.....
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR PIMPINAN PARTAI POLITIK**
**TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

1. **PAC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
2. **PAC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
3. **PAC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
4. **PAC Partai Golongan Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
5. **PAC Partai Nasional Demokrat Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
6. **PAC Partai Gelombang Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
7. **PAC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
8. **PAC Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
9. **PAC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
10. **PAC Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
11. **PAC Partai Amanat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
12. **PAC Partai Bulan Bintang Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
13. **PAC Partai Demokrat Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
14. **PAC Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
15. **PAC Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
16. **PAC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara;**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara